

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4056/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4056/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ALDY KURNIA SULISTYO, SE BIN EKO BOEDI SOESETYO, NIK 3573052203820014, tempat/tanggal lahir Malang/22 Maret 1982, Umur 43 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Puri Kencana BlokA-30 Nomor 05 Dusun Wiloso RT 025 RW 004 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ANITA AMALIA PUTRI BINTI NOVITTA ARIS KRISTANTO, sebagai

Penggugat;

melawan

ALDY KURNIA SULISTYO, SE BIN EKO BOEDI SOESETYO, sebagai

Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025
Jam : 10.30

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN FM 97.3
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4056/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4056/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ALDY KURNIA SULISTYO, SE BIN EKO BOEDI SOESETYO, NIK 3573052203820014, tempat/tanggal lahir Malang/22 Maret 1982, Umur 43 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Puri Kencana BlokA-30 Nomor 05 Dusun Wiloso RT 025 RW 004 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ANITA AMALIA PUTRI BINTI NOVITTA ARIS KRISTANTO, sebagai

Penggugat;

melawan

ALDY KURNIA SULISTYO, SE BIN EKO BOEDI SOESETYO, sebagai

Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari

Tanggal

Jam

Senin

25 Agustus 2025

10:30

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
97.

YESI ARISANDI



MUH ALFAN